



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id e-mail : dpmptsp@kendalkab.go.id

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR: 421.10.1/3/2022

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 420/16660/disdikbud tanggal 20 September 2021 dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor : 420/16852/disdikbud tanggal 27 September 2021 .

Dengan ini memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah kepada :

Nama Penanggungjawab : SYAMSUL HUDA
Nama Sekolah : SD Al Musyaffa' Kendal
Alamat Sekolah : Jl. Kampir-Sudipayung RT 003/ RW 005 Desa Sudipayung
Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 11 Maret 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566

Faksimile 0294-382440 Laman: disdikbud.kendalkab.go.id

Surat Elektronik: disdikbud@kendalkab.go.id

Kendal, 27 September 2021

Nomor : 420 / 16852 / disdikbud
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian
SD Al Musyaffa' Kendal

Kepada yth.:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kendal

Di

KENDAL

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 420 / / disdikbud

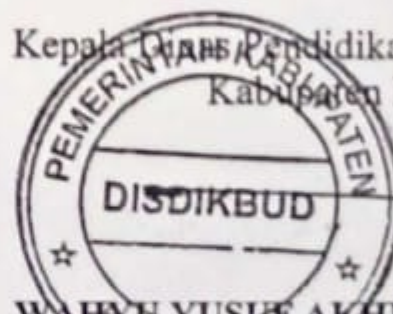
- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah SD Al Musyaffa' Kendal Nomor: 420/16660/disdikbud tanggal 20 September 2021

Dengan ini memberikan rekomendasi izin pendirian sekolah kepada:

Nama Sekolah : SD Al Musyaffa' Kendal
Alamat Sekolah : Jl. Kampir-Sudipayung RT 003 RW 005 desa Sudipayung
Kec. Ngampel Kab. Kendal
Nama Yayasan : Yayasan Al Musyaffa' Kampir
Alamat Yayasan : Jl. Kampir-Sudipayung RT 003 RW 005 desa Sudipayung
Kec. Ngampel Kab. Kendal

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19820425 200012 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kendal (Sebagai Laporan);
2. Yayasan Al Musyaffa' Kampir;
3. Arsip